

# SOSIALISASI PILKADES SERENTAK DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

**"PILKADES SERENTAK DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 YANG BERSIH  
DAN BERMARTABAT TANPA WUWURAN UNTUK MENCIPTAKAN APARATUR  
PEMERINTAH DESA YANG AMANAH, JUJUR, AKUNTABEL DAN DIPERCAYA  
MASYARAKAT"**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ( PMD )**

**KABUPATEN KEBUMEN**

**TAHUN 2023**

# DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kab.Kebumen No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Peraturan Daerah Kab.Kebumen No.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
3. Peraturan Bupati Kebumen No.22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.
4. Peraturan Bupati Kebumen No.31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbub No. 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.
5. Peraturan Bupati Kebumen No. Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perbub No.22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.

# DAFTAR DESA PILKADES 2023 & BANKEU PILKADES

NO	DESA	KECAMATAN	DPT Terakhir	BANKEU 2023
1.	Adiluhur	Adimulyo	1.226	24.000.000
2.	Bonjok	Adimulyo	1.000	21.000.000
3.	Tlogowulung	Alian	1.364	24.000.000
4.	Jatimulyo	Alian	3.058	27.000.000
5.	Kalijaya	Alian	2.494	24.000.000
6.	Banjarsari	Ambal	736	21.000.000
7.	Argopeni	Ayah	2.932	24.000.000
8.	Ayah	Ayah	1.325	24.000.000
9.	Bonorowo	Bonorowo	1.207	24.000.000
10.	Rogodono	Buayan	2.548	24.000.000
11.	Nogoraji	Buayan	4.272	27.000.000
12.	Jatiroto	Buayan	2.642	24.000.000
13.	Banjurpasar	Buluspesantren	2.527	24.000.000
14.	Arjowinangun	Buluspesantren	789	21.000.000
15.	Ayamputih	Buluspesantren	3.541	27.000.000
16.	Semanding	Gombang	4.077	27.000.000
17.	Binangun	Karanggayam	1.033	24.000.000

## DAFTAR DESA PILKADES 2023 & BANKEU PILKADES

NO	DESA	KECAMATAN	DPT Terakhir	BANKEU 2023
18.	Totogan	Karangsambung	1.494	24.000.000
19.	Plumbon	Karangsambung	4.486	27.000.000
20.	Kaligending	Karangsambung	3.424	27.000.000
21.	Sumberadi	Kebumen	1.846	24.000.000
22.	Tanahsari	Kebumen	2.668	24.000.000
23.	Adikarso	Kebumen	2.971	24.000.000
24.	Kalijirek	Kebumen	1.526	24.000.000
25.	Jatisari	Kebumen	4.837	27.000.000
26.	Jemur	Kebumen	2.344	24.000.000
27.	Kembaran	Kebumen	1.436	24.000.000
28.	Gadungrejo	Klirong	1.484	24.000.000
29.	Kedungwinangun	Klirong	3.836	27.000.000
30.	Tanjungmeru	Kutowinangun	1.487	24.000.000
31.	Kutowinangun	Kutowinangun	3.368	27.000.000
32.	Mangli	Kuwarasan	1.488	24.000.000
33.	Kuwaru	Kuwarasan	1.694	24.000.000
34.	Tlogodepok	Mirit	2.337	24.000.000

# DAFTAR DESA PILKADES 2023 & BANKEU PILKADES

NO	DESA	KECAMATAN	DPT Terakhir	BANKEU 2023
35.	Kuwayuhan	Pejagoan	5.214	27.000.000
36.	Karangpoh	Pejagoan	2.347	24.000.000
37.	Grujugan	Petanahan	1.343	24.000.000
38.	Banjarwinangun	Petanahan	2.195	24.000.000
39.	Sidogede	Prembun	2.638	24.000.000
40.	Tersobo	Prembun	2.077	24.000.000
41.	Mulyosri	Prembun	1.475	24.000.000
42.	Sitiadi	Puring	3.030	27.000.000
43.	Redisari	Rowokele	3.076	27.000.000
44.	Kretek	Rowokele	2.685	24.000.000
45.	Sukomulyo	Rowokele	4.664	27.000.000
46.	Bejiruyung	Sempor	2.567	24.000.000
47.	Donorojo	Sempor	3.901	27.000.000
48.	Donosari	Sruweng	1.833	24.000.000
49.	Purwodeso	Sruweng	1.562	24.000.000

# TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK TAHUN 2023

NO.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU
			( hari )
1	Sosialisasi Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten	10 s.d 12 Mei 2023	3
2	Sosialisasi Tingkat Kecamatan	15 s.d 17 Mei 2023	3
3	Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa	(6 bln sebelum AMJ)	1
4	Pembentukan Panitia Pemilihan (Desa)	22 Mei s.d 5 Juni 2023	10
5	Pengajuan Biaya Pilkades	5 Juni s.d 23 Juni 2023	15
6	Persetujuan Biaya Pilkades	23 Juni s.d 14 Juli 2023	15
7	Pemuktahiran, validasi DPT (PEMILU) dan penetapan DPS	5 Juni s.d 16 Juni 2023	10
8	Pengumuman DPS	16 s.d 20 Juni 2023	3
9	Perbaikan DPS & pencatatan Data Pemilih Baru dalam DP Tambahan	21 s.d 23 Juni 2023	3
10	Pengumuman DPS yg sdh diperbaiki & DP Tambahan	23 s.d 27 Juni 2023	3
11	Perbaikan kembali DPS & DP Tambahan Final	28 Juni 2023	1
12	Penetapan DPT	30 Juni 2023	1
13	Pengumuman DPT	30 Juni s.d 4 Juli 2023	3
14	<b>Pengumuman dan penerimaan pendaftaran Bakal Calon</b>	<b>5 s.d 17 Juli 2023</b>	<b>9</b>
15	Penelitian persyaratan Balon Kades	18 s.d 27 Juli 2023	7
16	Mencukupi kekurangan berkas oleh Balon Kades	28 Juli s.d 1 Agustus 2023	3
17	Pengumuman hasil penelitian berkas Bakal Calon Kades, dan masukan masyarakat	2 s.d 4 Agustus 2023	3
18	Tindak lanjut masukan dari masyarakat	7 s.d 8 Agustus 2023	2


## LANJUTAN TAHAPAN.....

NO.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU
			( hari )
19	Pengumuman, pengundian, penetapan calon, & pengiriman dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan	9 s.d 11 Agustus 2023	3
20	<b>Penyampaian BA seleksi tambahan*</b>	11 s.d 15 Agustus 2023	3
21	Pelaksanaan seleksi tambahan dan penetapan hasil seleksi tambahan.*	22 Agustus 2023	1
22	Pengumuman dan pengundian Calon Kades hasil seleksi tambahan*	23 Agustus 2023	1
23	<b>Penandatanganan Pakta Integritas bagi Calon secara serentak</b>	<b>24 Agustus 2023</b>	<b>1</b>
24	Penyampaian Undangan pemberitahuan kepada pemilih	28 Agust s.d 07 Sept. 2023	7
25	Pelaksanaan Kampanye Calon Kades	06 s.d 08 September 2023	3
26	Masa Tenang, penyiapan TPS oleh Panitia Pemilihan	11 September 2023	1
27	<b>Pelaksanaan Pemungutan suara</b>	<b>12 September 2023</b>	<b>1</b>
28	<b>Penetapan Calon Kades Terpilih</b>	<b>12 September 2023</b>	<b>1</b>
29	Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD	13 s.d 21 September 2023	7
30	Laporan BPD kepada Bupati	21 Sept s.d 2 Oktober 2023	7
31	Pengesahan Kades Terpilih dengan Keputusan Bupati	2 okt s.d 13 November 2023	30
32	<b>Pelantikan Kades Terpilih</b>	<b>21 November 2023</b>	





## PEMILIHAN KEPALA DESA

**Pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.**





- 
- **Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.**
  - **Pemilihan Kepala Desa satu kali pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.**
  - **Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun dengan interval waktu paling lama 2 tahun.**
- 

## Hal Penting Dlm PILKADES SERENTAK 2023

- **Hari adalah hari kerja.**
- **Pilkades dilaksanakan serentak.**
- **Biaya bersumber dari APBD Kab & APBDes**
- **Jumlah Calon paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang.**
- **Jumlah TPS dapat lebih dari 1 (DPT > 4000 orang).**
- **Adanya TPS Khusus.**
- **Tidak ada Pilkades Ulang.**
- **Tidak mengenal qourum.**
- **Calon Kades yg telah ditetapkan dilarang mengundurkan diri (sanksi denda Rp. 50 juta)**

# Tahapan Pemilihan Kepala Desa



**PERSIAPAN**




**PENCALONAN**



**PEMUNGUTAN SUARA**



**PENETAPAN**



# TAHAP PERSIAPAN



**Pembentukan  
Panitia  
Pemilihan**



**Pemuktahiran,  
Validasi DPT  
(Pilbup) &  
Penetapan DPS**



**Pengajuan  
Biaya**



**Penetapan &  
Pengumuman  
DPT**



**Persetujuan  
Biaya.**



# Pembentukan Panitia Pemilihan

- ▶ Pemberitahuan akhir masa jabatan Kades oleh BPD dilaksanakan 6 bulan sebelum AMJ.
- ▶ BPD melaks rapat persiapan, membahas: Pembentukan Panitia Pemilihan, Pembiayaan & tahapan Pilkades.
- ▶ Hasil rapat tsb dituangkan dlm BA.
- ▶ Panitia Pemilihan ditetapkan dgn Kepts BPD.
- ▶ Panitia Pemilihan bertanggung jwb kpd BPD
- ▶ BPD melaporkan hasil rapat dilampiri BA, SK Panitia Pemilihan kpd Bupati mlui Camat.

## SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN (Perbub 22/2017)

- A. Ketua, 1 (satu ) orang**
- B. Sekreataris, 1 (satu) orang**
- C. Bendahara ,1 (satu) orang**
- D. Seksi-seksi, meliputi ;**
  - **Seksi Penjaringan dan Penyaringan**
  - **Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara**
  - **Seksi Logistik**
  - **Seksi Keamanan**

**Keseluruhan jumlah anggota pada 4 seksi adalah ;**

- 1. Paling banyak 12 orang, DPT sampai dengan 1.500 orang**
- 2. Paling banyak 16 orang, DPT berjumlah 1.501 – 3.000 orang**
- 3. Paling banyak 20 orang, DPT berjumlah lebih dari 3.000 orang**

## TUGAS PANITIA PEMILIHAN (Psl 8 Perda 10/2016)

- Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
- Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat
- Melakukan Pendaftaran dan penetapan pemilih
- Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon
- Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan
- Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
- Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
- Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS
- Melaksanakan pemungutan suara
- Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.
- Menetapkan calon Kades terpilih
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

## Pengajuan Biaya :

- ▶ Diajukan oleh Panitia Pemilihan kpd Bupati melalui Camat.
- ▶ Besaran Bantuan Keuangan Pilkades:
  - a. Desa dgn jml DPT Pemilu terakhir  $< 1.000$  orang = Rp. 21.000.000.
  - b. Desa dgn jml DPT Pemilu terakhir 1.000 – 3.000 org = Rp. 24.000.000.
  - c. Desa dgn jml DPT Pemilu terakhir  $> 3.000$  org = Rp. 27.000.000.



# Penggunaan Bankeu Pilkades


- ✓ honorarium Panitia Pemilihan
- ✓ pengadaan surat suara
- ✓ cetak cadangan surat suara
- ✓ pengadaan kotak suara
- ✓ penggandaan surat undangan, pembelian alat tulis kantor, pembuatan spanduk, pembelian makanan dan minuman rapat, serta sewa perlengkapan dan peralatan lainnya.

# Pemuktahiran, Validasi DPT (Pilbup) & Penetapan DPS

- ▶ DPT Pilbup sbg bahan penyusunan DPS.
- ▶ Daftar pemilih dimutakhirkan & divalidasi dgn cara memperbaiki DPT Pilbup berdasarkan kondisi nyata penduduk.
- ▶ Daftar Pemilih tsb ditetapkan mjd DPS.



## Persetujuan Biaya

- ▶ Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan verifikasi terhadap usulan.
  - ▶ Disetujui oleh Bupati.
- 

## Lanjutan.....

- ▶ Penetapan DPS dilaksanakan selama **10 hari** sejak terbentuknya Panitia Pemilihan.
- ▶ DPS diumumkan selama 3 hari.
- ▶ Pemilih/anggota keluarga dpt usul perbaikan dan dpt menginfokan :  
pemilih yg meninggal dunia, pindah, yg sdh menikah (dibawah umur 17 thn).

## Lanjutan.....

- ▶ Pemilih yg blm terdaftar, didaftar sbg pemilih tambahan.
- ▶ Pencatatan data pemilih baru dlm daftar pemilihan tambahan dilaksanakan dlm jangka waktu 3 hari sejak pengumuman DPS berakhir.
- ▶ DPS yg sdh diperbaiki & DP tambahan diumumkan selama 3 hari sejak tgl perbaikan DPS & penetapan DP tambahan.

## Lanjutan.....

- ▶ Apabila terdapat usul perbaikan DPS&/DP tambahan Panitia Pemilihan melakukan verifikasi atas usul tsb.
- ▶ Dilakukan kembali perbaikan DPS&/DP tambahan. Dan perbaikan tersebut bersifat final dan dilaksanakan selama 1 hari terhitung sejak hari pengumuman DPS yg sdh diperbaiki dan DP tambahan berakhir.

## Penetapan DPT (30 Juni)– Pengumuman DPT (03–05 Juli):

- ▶ DPS & DP tambahan final ditetapkan menjadi DPT.
- ▶ Penetapan DPT tsb, dilaks dlm Rapat Panitia Pemilihan Paling lambat 3 hari sejak Perbaikan DPS & DP tambahan final.
- ▶ Dituangkan dalam BA.
- ▶ DPT diumumkan selama 3 hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

## Lanjutan.....

- ▶ DPT yg telah diumumkan merupakan dokumen pelaksanaan Pilkades yg bersifat **final & mengikat** semua pihak.
- ▶ Utk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salian DPT utk TPS.
- ▶ Rekapitulasi jml pemilih tetap digunakan sbg bahan penyusunan kebutuhan surat suara & alat perlengkapan pemilihan.



# TAHAP PENCALONAN



**Pengumuman & penerimaan pendaftaran Balon Kades**



**Penelitian persyaratan Balon Kades**



**Mencukupi Kekurangan berkas oleh Balon Kades**



**Pengumuman hasil penelitian Berkas Balon Kades**



**Masa Tenang**



**Kampanye**



**Penetapan, Pengumuman, pengundian Calon Kades**



**Tindaklanjut masukan dari masyarakat**

# Pengumuman & penerimaan pendaftaran Balon Kades

- ▶ Dibuka setiap harinya Jam 08.00 - 16.00 Wib (alat penunjuk waktu yg disediakan ol Panitia Pemilihan).
- ▶ Balon Kades wajib memenuhi persyaratan (Pasal 20 ayat (2), (3) Perda 10/2016 & Pasal 17, 18 Perbu 22 /2017).

## Persyaratan Calon Kepala Desa (Psl 20 Perda 20/2017)

- **Warga Negara Republik Indonesia**
- **Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa**
- **Memegang teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UUD'45, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.**
- **Berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat**
- **Berusia paling rendah 25 th pada saat mendaftar.**
- **Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa**
- **Tidak sedang menjalani hukuman Penjara**
- **Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap krn melakukan tindak pidana yg diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 th atau lebih dst**
- **Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dg putusan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap**
- **Berbadan sehat**
- **Tidak pernah menjabat sbg Kades selama 3 kali masa jabatan**
- **Bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya**
- **Sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kades**

## Pasal 17,18 Perbub 22/2017 dan Perub Perbup 22/2017

- **Setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengajukan lamaran bermaterai cukup dengan tulisan tangan yang bersangkutan dan ditujukan kepada Panitia Pemilihan.**
- **Surat Lamaran dibuat rangkap 3 dan masing dilampiri persyaratan administrasi Bakal Calon Kades**
- **BAGI pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, melampirkan bukti FC sk pengangkatan dan pemberhentian dilegalisasi pejabat yang berwenang.**
- **Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, harus melampirkan surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Camat.**
- **Anggota BPD yg mencalonkan diri, selain persyaratan administrasi wajib melampirkan surat pernyataan siap diberhentikan sebagai anggota BPD saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.**
- **Perangkat Desa yg mencalonkan diri, wajib melampirkan fc surat permohonan cuti yg ditujukan kepada Kades.**
- **PNS yg mencalonkan diri, wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.**
- **Anggota TNI,POLRI yg mencalonkan, wajib melampirkan persyaratan yg diatur dalam ketentuan perundangan yg berlaku bg Tentara/Polisi.**
- **Pegawai BUMN, BUMD dan BUMDesa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, harus melampirkan izin tertulis dari pimpinan unit kerja**

# Penelitian persyaratan Balon Kades


- ▶ Penelitian dilakukan terhadap persyaratan yang meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- ▶ Apabila diperlukan dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi surat keterangan.
- ▶ Hasil penelitian berkas tersebut dituangkan dalam Berita Acara.

# Mencukupi Kekurangan berkas oleh Balon Kades

- ▶ Dlm hal terdapat kekurangan berkas, Balon Kades diberi kesempatan selama **3 hari** untuk melengkapi.
- ▶ Apabila setelah batas waktu yang ditentukan, belum dilengkapi. Balon Kades tersebut **dinyatakan gugur** dan surat permohonan dan lampirannya dikembalikan secara tertulis dgn disertai tanda bukti penerimaan dari Balon Kades ybs.



## ▶ Pengumuman hasil penelitian Berkas Balon Kades

- ▶ Berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan, Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.
  - ▶ Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa secara tertulis disertai bukti yang valid berupa dokumen pendukung disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- 

# Tindaklanjut masukan dari masyarakat

- ▶ Terhadap masukan masyarakat, Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.



# Penetapan, Pengumuman, pengundian Calon Kades

- ▶ Penetapan disertai dgn penentuan no. urut melalui pengundian.
- ▶ Pengundian no urut dihadiri oleh para Calon Kades/kuasanya.
- ▶ Hasil undian tersebut tetap sah & mengikat semua pihak meskipun tidak disaksikan oleh para Calon Kades/kuasanya.
- ▶ No urut & nama Calon Kades yang telah ditetapkan dituangkan dalam BA penetapan Calon Kades.

## Lanjutan.....

- ▶ No urut & nama Calon Kades ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan, & Keputusan tersebut beserta berkas Calon Kades dikirim kepada Panitia Pemilihan Kab. melalui Camat paling lambat 3 hari setelah penetapan.
- ▶ No urut Nama Calon Kades diumumkan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan.

## Lanjutan.....

- ▶ Apabila terdapat Calon Kades yang telah ditetapkan Meninggal Dunia sebelum pemungutan suara & jumlah Calon lebih dari 2, calon yg meninggal dunia dinyatakan gugur & No urut Calon Kades tetap sesuai dgn hasil undian.
- ▶ Apabila mengakibatkan jumlah Calon kades kurang dari 2 org, maka Pilkades **dibatalkan** dan dilaksanakan pada gelombang berikutnya.

## Calon Kades kurang dari 2 orang:

- ▶ Panitia Pemilihan memperpanjang pendaftaran selama 20 hari.
- ▶ Apabila tetap kurang dari 2 org, Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

## Penyampaian BA seleksi tambahan

- ▶ Apabila Balon Kades yg memenuhi persyaratan lebih dari 5.
- ▶ Panitia melakukan seleksi tambahan dgn menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi tertulis.
- ▶ Ujian tertulis dpt diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kab.

## Lanjutan.....


- ▶ Ketentuan, bobot nilai dan pelaks ujian tertulis diatur dlm Pasal 25, 26, 27,28 Perbup 22 tahun 2017.
- ▶ Pelaksanaan seleksi tambahan dituangkan dalam BA dan diberikan kpd seluruh Balon Kades & Panitia Pemilihan Kab, paling lambat 3 hari stlh pelaks seleksi tambahan.

## BOBOT NILAI (Ps1 25 PERUB PERBUB 22/2017)

- **Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan mempunyai bobot nilai 25 dengan perhitungan sbb ;**
  - **Pengalaman bekerja di Pemerintah Desa dan BPD, diperhitungkan sbb :**
    - lebih dari 12 tahun, dinilai 10
    - lebih dari 9 s.d 12 tahun, dinilai 8
    - lebih dari 6 s.d 9 tahun, dinilai 6
    - lebih dari 3 s.d 6 tahun, dinilai 4
    - sampai dengan tahun, dinilai 2
  - **Pengalaman bekerja sbg pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan desa & lembaga desa lainnya, diperhitungkan sbb :**
    - lebih dari 12 tahun, dinilai 8
    - lebih dari 9 s.d 12 tahun, dinilai 6,4
    - lebih dari 6 s.d 9 tahun, dinilai 4,8
    - lebih dari 3 s.d 6 tahun, dinilai 3,2
    - sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 1,6
  - **Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan lainnya (Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia), diperhitungkan sebagai berikut ;**
    - lebih dari 12 tahun, dinilai 7
    - lebih dari 9 s.d 12 tahun, dinilai 5,6
    - lebih dari 6 s.d 9 tahun, dinilai 4,2
    - lebih dari 3 s.d 6 tahun, dinilai 2,8
    - sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 1,4
- **Tingkat Pendidikan mempunyai bobot 20, dengan perhitungan ;**
  1. S2 keatas, dinilai 20
  2. D4/S1, dinilai 17
  3. D1,D2,D3, dinilai 14
  4. SMA sederajat, dinilai 11
  5. SMP sederajat, dinilai 8
- **Usia mempunyai bobot nilai 15, dengan perhitungan ;**
  1. Usia 35 th s.d 65 th, dinilai 15
  2. Usia 25 th s.d 35 th, dinilai 12
  3. Usia lebih dari 65 th, dinilai 9



## Pasal 25 Perub Perbup 22/2017

- Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten
  - Ujian tertulis dilaksanakan paling lama 7 hr sejak diterimanya BA pelaksanaan seleksi tambahan.
  - Waktu Ujian tertulis ditentukan Panitia Pemilihan Kabupaten
  - Ruang lingkup ujian tertulis meliputi : Pancasila, Bahasa Indonesia, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Pengetahuan Umum
  - Nilai maksimal Ujian tertulis adalah 100
  - Ujian tertulis mempunyai bobot 40.
- 



## Lanjutan.....

- ▶ Balon Kades yg ditetapkan mjd Calon Kades yg menempati urutan rangking 1 sd 5 berdasarkan perolehan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan.
- ▶ Apabila trdpt jmlh nilai kumulatif yg sama  $> 1$  org & menempati urutan peringkat 5, dilaksanakan **ujian tertulis ulang** s.d. terdapat selisih nilai kumulatif.

## Lanjutan.....

- Pengundian & Pengumuman Calon Kades Seleksi Tambahan (23 Agust):
- Penyampaian undangan (31 Agust–05 Sept)
- Pemilih yg tercantum dlm DPT tetapi blm menerima surat undangan/ pemberitahuan dpt meminta kpd panitia pemilihan selambat–lambatnya pukul 24.00 WIB, sblm hari pemungutan suara.

## Lanjutan.....

- Apabila krn sesuatu alasan yg dpt dipertanggungjawabkan s.d. pukul 24.00 WIB pemilih blm menerima surat und/pemberitahuan, ybs dapat meminta kpd Panitia Pemilihan mulai pukul 11.00 WIB s.d. 15 menit sebelum penutupan jalannya pemungutan suara.

# Kampanye

- ▶ Calon Kades dpt melakukan kampanye, pelaks kampanye selama 3 hari sebelum masa tenang.
- ▶ Kampanye dilakukan dgn prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- ▶ Jadwal kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- ▶ Hari 1 kampanye dilakukan dlm rapat BPD dgn cara penyampaian visi dan misi Calon Kades

## Lanjutan.....

- ▶ Kampanye dpt dilaksanakan melalui: pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga(tempat kampanye/tempat lain yg ditentukan Panitia Pemilihan) & kegiatan lain yg tdk melanggar per UU an.
- ▶ Larangan bagi pelaksana kampanye Pasal 30 ayat (1) Perda No 10/2016.

## Lanjutan.....

- ▶ Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD.
- ▶ Setiap orang dilarang menjanjikan &/ memberikan uang &/ materi lainnya utk mempengaruhi pemilih (pasal 31 **Perda 10/2016**). Sanksi di psl 73,76. → lihat Perda 1 Tahun 2023

# Masa Tenang

- ▶ Masa tenang selama 1 hari sblm hari & tgl pemungutan suara.
- ▶ Calon Kades membersihkan alat peraga kampanye masing-masing.



# PEMUNGUTAN SUARA



**Pemungutan &  
Penghitungan  
Suara**



**Perhitungan  
Suara**



# Pemungutan & Penghitungan Suara

- ▶ Pemungutan suara dibuka jam 07.00 Wib & ditutup Jam 13.00 WIB oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- ▶ Pemungutan suara dilakukan dgn memberikan suara mlui surat suara yg berisi no,foto&nama Calon Kades, dgn cara mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dlm surat suara.
- ▶ Dlm hal pd jam 13.00 WIB masih terdapat pemilih yg blm memberikan suara tetapi sdh berada di dlm TPS, tetap diberikan kesempatan utk memberikan suara

## Lanjutan.....

- ▶ Jumlah pemilih yg tercantum dlm DPT di TPS yg ditentukan Panitia Pemilihan.
- ▶ DPT lbh dari 4000 org, Panitia Pemilihan dpt menentukan jml TPS  $> 1$ .
- ▶ Lokasi TPS ditempat yg mudah dijangkau, termasuk ol penyandang cacat & menjamin setiap pemilih dpt mberikan suaranya scr Luber & jurdil.

## Lanjutan.....

- ▶ Jumlah, lokasi, bentuk & tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- ▶ Pemilih tunanetra, tunadaksa/yg mempunyai halangan fisik lain, pd saat memberikan suaranya di TPS dpt dibantu oleh Panitia Pemilihan/orang lain atas permintaan pemilih.
- ▶ Pemberian/penunjukkan tsb, dituangkan dlm BA.
- ▶ Anggota Panitia Pemilihan/orang lain yg ditunjuk tsb, **wajib merahasiakan.**

## Lanjutan.....

- ▶ Panitia pemilihan menyiapkan TPS paling lambat 1 hari sblm pemungutan suara.
- ▶ TPS tsb hrs bersih dari gambar/foto Calon Kades, kecuali gambar/foto Calon Kades yg disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- ▶ Peralatan & perlengkapan pemilihan serta peralatan lain yg dibutuhkan ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

## Lanjutan.....


- ▶ Panitia Pemilihan dpt menggunakan kotak suara, bilik suara, & alat pencoblos surat suara yg pernah digunakan dlm pemilu.
- ▶ Pemilih yg menjalani rawat inap/ sejenisnya/ sedang menjalani hukuman penjara di Wil Daerah Kab. Kebumen dpt memberikan suara melalui TPS khusus.

## Lanjutan.....

- ▶ Pemilih dilarang menggunakan hak pilih orang lain dan menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. sanksi psl 76 perda.20/2017.3bln kurungan. Denda mak 50 jt.
- ▶ Tata cara pemungutan suara di atur dlm pasal 39, 40, 41 Perda 10/2016 dan Pasal 41 Perbup 22/2017.



## Surat suara dinyatakan syah ( psl 41 perda 20/2017)

- Surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan
  - Tanda coblos hanya terdapat pada 1 kotak segi empat yg memuat satu calon kades, atau
  - Tanda coblos terdapat dlm salah satu kota segi empat yg memuat nomor, foto dan nama calon kades , atau
  - Tanda coblos lebih dr satu, tetapi masih dlm salah satu kotak segi empat yg memuat nomor, foto dan nama calon kades , atau
  - **Tanda coblos terdapat pada salah satu garis** kotak segi empat memuat nomor, foto dan nama calon kades .
- 

# Saksi:

- ▶ Saksi Calon Kades hrs terdaftar sbg pemilih di desa ybs & menyerahkan surat mandat dari Calon Kades yg dibuat di atas kertas bermaterai & disampaikan kpd Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 hari sblm pelaksanaan pilkades.



# Perhitungan Suara

- ▶ Perhitungan suara di TPS dilakukan stlh pemungutan suara berakhir.
- ▶ Perhitungan suara &/rekapitulasi perhitungan suara dilaks pd hari & tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
- ▶ Tata cara dan tahapan penghitungan suara diatur dlm Pasal 41, 42 Perda 10/2016 dan Pasal 42 Perbup 22/2017.
- ▶ Perlengkapan pemungutan suara & perhitungan suara di TPS disimpan di Kantor desa/tempat lain yg terjamin keamanannya.

# PENETAPAN

Penetapan Kades  
Terpilih



Penetapan  
Pengesahan &  
Pengangkatan  
Kades

Serah Terima  
Jabatan


Pelantikan Calon  
Kades Terpilih

# Penetapan Calon Kepala Desa terpilih


- Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih (psl 43A Perub Perub 22/2017).
- Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas dengan mekanisme sebagai berikut ;
  - Bila TPS hanya 1 (satu), maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara sah terbanyak pada masing-masing wilayah pemilihan.
  - Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a masih sama, maka calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah suara sah terbanyak pada wilayah pemilihan dengan jumlah DPT terbanyak.
  - Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama, maka calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan bobot nilai dari pengalaman bekerja, tingkat pendidikan dan usia setelah penghitungan suara.
  - Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara terbanyak yang sah pada TPS dengan DPT terbanyak.

# Penetapan Kades terpilih (06 Sept)

- ▶ Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kades terpilih.
- ▶ Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kades terpilih kpd BPD paling lama 7 hari setelah penetapan calon kades terpilih.(13-21 Sept).
- ▶ BPD mnyampaikan kpd Bupati melalui Camat paling lama 7 hari setelah diterimanya laporan penetapan dari Panitia Pemilihan. (21Sept- 3 Okt)



# Penetapan Pengesahan & Pengangkatan Kades (2 Okt–13 Nov)

- ▶ Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kades dgn SK Bupati **paling lambat 30 hari** terhitung sejak diterimanya Laporan hasil Pemilihan Kades dari BPD.
- 

# Pelantikan Calon Kades terpilih (21 Nov)

- ▶ Pelantikan Calon Kades terpilih dilakukan paling lambat 30 hari terhitung sejak diterbitkannya SK Bupati ttg pengesahan dan pengangkatan Calon Kades terpilih.
- ▶ Selain pelantikan resmi, Pemdes & masy dpt mnyelenggarakan kegiatan sesuai dgn kondisi sosial budaya setempat.

# Serah Terima Jabatan

- ▶ Sertijab dilaksanakan pd hari yg sama stlh pelantikan Calon Kades terpilih.
- ▶ Sertijab dilaksanakan dgn penandatanganan BA sertijab.
- ▶ Dan menyerahkan memori sertijab.



**SEKIAN  
TERIMA KASIH**

